

# PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Oleh: Friza Deskananda

Email. frizadeska12@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Islam Malang

Jalan MT Haryono 193

## Abstrak

Peran penyidik dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak tentunya berbeda, terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam jurnal ini akan memfokuskan pada pembahasan peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, selain itu juga akan membahas upaya hukum dan perlindungan hukum pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: peradilan anak, anak

## Abstract

*The role of an investigator in the handing of crimes committed by adults and children is clearly different, there is a special statute that governs justice for the child facing the law, namely, statute 11 of 2012, of the child's criminal justice system. In this journal, it will focus on the conduct of the police department's role in dealing with the crimes committed by children, otherwise it will also discuss the law's law and criminal protection for children who are dealing under the law according to law number 11 in 2012 about the criminal justice system.*

*Keywords: criminal justice child, child*

## PENDAHULUAN

Secara yuridis, usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional sudah dimulai sejak Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, dan terakhir Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) tahun 1989 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini berisi tentang penegasan hak-hak anak. Perlindungan anak oleh negara dan peran serta berbagai pihak (negara, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin perlindungan hak-hak anak.<sup>1</sup>

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara (sekarang Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa pada masing-masing lingkungan Peradilan tersebut tidak menutup kemungkinan, misalnya dalam lingkungan Peradilan Umum diadakan pengkhususan (diferensiasi atau spesialisasi) yang berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-Anak, Pengadilan Ekonomi, dan lain sebagainya. Dari penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Anak ialah Pengadilan khusus yang dibentuk dengan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> R.Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2016). hal 7

dalam lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu.<sup>2</sup>

Atas dasar penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ialah:

1. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan juga seimbang.
2. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mumpuni dan memadai, karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan Pengadilan Anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-Undang.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c perlu *membentuk Undang-Undang tentang Peradilan Anak*.<sup>3</sup>

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dari masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku setelah 2 tahun terhitung sejak diundangkan.<sup>5</sup>

Dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah:

1. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

---

<sup>2</sup>Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. (Malang: Ummpress, 2009), hal. 43.

<sup>3</sup> R.Wiyono., *Op.Cit.* hal. 1-2.

<sup>4</sup> Wagijati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal. 2.

<sup>5</sup> R.Wiyono., *Op.Cit.*, hal. 7.

2. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
3. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komperhensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang lain.
5. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d, perlu *membentuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*.<sup>6</sup>

Dalam prakteknya, jika terdapat anak yang melakukan tindak pidana pastinya akan melewati segala bentuk pemeriksaan yang dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang, dan pembinaan di lapas. Selain itu juga di dalam UUSPPA juga memuat tentang upaya hukum yang dilakukan oleh aparat hukum yakni *diversi*, dalam pengertiannya *diversi* adalah "*proses pengalihan perkara anak di luar proses pengadilan*" jadi untuk tindak pidana narkoba ini apakah bisa diupayakan *diversi* atau tidak. Selanjutnya adalah mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini perlindungan apa saja yang wajib diperoleh dan diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum menurut UUSPPA.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi sebenarnya di masyarakat. Yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dan juga dengan menggunakan pendekatan sosiologis, karena hendak mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di masyarakat dengan melakukan studi kasus di Kantor Kepolisian Resort Malang Kota dan Kantor Balai Pemasarakatan Malang.

Pendekatan yang digunakan dalam mengolah data dan jawaban perihal penelitian adalah dengan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Kualitatif yaitu menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan implementasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Dengan kata lain, yaitu dengan menguraikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan realita yang ada di masyarakat, dan akhirnya ditarik dalam suatu kesimpulan.

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh jawaban adalah sumber data primer yang terdiri atas wawancara kepada pihak yang terkait yakni penyidik kepolisian Kota Malang dan pembimbing kemasyarakatan BAPAS Kelas I Kota Malang, selain itu juga dengan melakukan dokumentasi dengan cara mempelajari dokumen-dokumen perihal pelaku

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 8.

tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dari penelitian orang/instansi lain, literatur ilmiah dari para ahli hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Upaya Hukum dan Perlindungan Hukum Pidana**

Upaya hukum dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 15. Dalam Pasal tersebut dinamakan dengan diversi. Menurut pengertian dari Undang-Undang tersebut yang dimaksud diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Jika melihat dari pengertian tersebut istilah yang gampang kita asumsikan adalah perdamaian, proses ini dimaksudkan agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak samapai menginjakkan kakinya dalam pengadilan sebagai pelaku tindak pidana. Adapun tujuan dari proses diversi ini adalah :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversi ini bisa diupayakan dalam tiga tahapan yakni pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Dalam prosesnya diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak/ pelaku didampingi dengan orang tua atau walinya, korban dan/ atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restoratif. Jadi sebagaimana dimaksud diatas diversi ini melibatkan anantara kedua belah pihak yang bersangkutan antara korban dengan pelaku dengan melakukan musyawarah. Apabila tidak ada salah satu pihak maka proses diversi tidak akan berjalan.

Selain itu juga perlu diketahui tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa dilakukan diversi. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan proses diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Seperti yang dijelaskan diatas mengenai upaya hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversi, tidak semua perkara bisa diupayakan dengan diversi. Seperti pada judul penelitian ini dengan mengambil suatu kasus tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, dalam hal tindak pidana ini tidak dapat diupayakan dengan diversi. Mengapa demikian? Karena seperti kita ketahui dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yang mengatur tentang diversi, pada intinya jika ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib dilakukannya diversi, sedangkan dalam tindak pidana narkoba ini anak menjadi pelaku dan ancaman hukumannya pun diatas 7 (tujuh) tahun entah dia berperan sebagai kurir, mengkonsumsinya sendiri, ataupun menjadi pengedar mereka akan secara otomatis didakwa menjadi pelaku tindak pidana.

Dalam upaya diversi juga harus bertemunya kedua belah pihak antara korban dengan pelaku untuk melakukan musyawarah guna menentukan jalan keluar yang terbaik dan mengembalikan kondisi pada keadaan semula dan bukan dengan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi. Sedangkan jika tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak ini tidak melibatkan dua belah pihak atau lebih, melainkan hanya ada satu pihak yang terlibat yakni anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba tersebut. Sehingga dalam hal ini unsur dari diversi tidak ada yang terpenuhi. Maka dari itu anak yang menjadi pelaku

tindak pidana narkotika ini tetap menjalankan proses hukum yang berlaku tetapi dengan tetap mengedepankan kebaikan untuk anak tersebut.

Jadi dalam upaya hukum ini terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana anak, dengan tidak bisa dilakukannya diversi upaya hukum lainnya adalah dengan memberikan bantuan hukum dan juga dengan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada.

Selanjutnya mengenai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum, di dalam Undang-Undang perlindungan anak maupun Undang-Undang sistem peradilan pidana anak sudah mengatur hal tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada bab iv tentang petugas kemasyarakatan, mulai dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 68 yang dari salah satu pasal tersebut dijelaskan yang pada intinya pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum guna mengembalikan kepercayaan diri anak dan kepentingan mental dan fisik dari anak tersebut. Proses pendampingan tersebut berlaku saat ada surat laporan dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan/ atau pengadilan yang di tujukan ke kantor BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

Setelah BAPAS menerima surat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pihak BAPAS akan menunjuk seseorang yang dalam ahlinya untuk mendampingi anak tersebut dalam proses penyidikan hingga perkara anak tersebut selesai. Selain pendampingan dari pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang ditunjuk oleh BAPAS, anak tersebut juga berhak didampingi oleh orang tua/ walinya pada proses penyidikan tersebut. Pendampingan tersebut sangat penting mengingat yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah anak, yang belum memiliki pemikiran secara dewasa dan masih labil. Selain itu juga anak tersebut tetap percaya diri, merasa aman, dan tidak tertekan secara mental dan fisik pada saat proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

### **Peran Penyidik Kepolisian**

Setelah itu masuk pada prosedur penyidikan, prosedur penyidikan terhadap anak kurang lebih sama dengan prosedur penyidikan terhadap orang dewasa. Penyidikan anak dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa tindak pidana telah terjadi, tindak pidana tersebut dapat diketahui ketika:

1. Adanya laporan
2. Pengaduan
3. Tertangkap tangan
4. Diketahui langsung oleh petugas kepolisian Polres Malang Kota

Laporan atau pengaduan yang diajukan baik secara tertulis maupun lisan kepada Polres Malang Kota akan dicatat terlebih dahulu oleh penyidik/ penyidik pembantu/ penyidik, kemudian dituangkan dalam laporan Polisi yang ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik atau penyidik pembantu atau penyidik. Setelah proses tersebut selesai, pihak pelapor atau pengadu akan diberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan dari pihak Polres Malang Kota.

Dalam hal tertangkap tangan, setiap anggota Polres Malang Kota tanpa surat perintah dapat melakukan tindakan penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku dan juga melakukan tindakan pertama di TKP. Setelah itu segera anggota memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada anggota Polri yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya. Anggota

Polres Malang Kota yang berwenang apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti baik dari anggota Polres Malang Kota maupun dari masyarakat wajib:

1. Membuat laporan polisi
2. Mendatangi TKP dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan
3. Membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang dilakukan

Dalam hal tindak pidana tersebut diketahui langsung oleh Anggota Polres Malang Kota, maka wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangan masing-masing kemudian membuat laporan polisi dan Berita Acara atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan guna untuk penanganan selanjutnya.<sup>7</sup>

Selain itu tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik yaitu penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian, melakukan pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka/ interogasi, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), penyimpanan perkara, dan melimpahkan perkara.

Sebelum dilakukannya proses penyidikan, hal yang harus diperhatikan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkaratersebut dengan seksama. Jika anak yang ditangkap adalah anak yang usianya belum mencapai 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka keputusan yang harus diambil oleh penyidik adalah menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tuanya/ wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Prosedur penyidikan lainnya yaitu, permulaan penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan laporan polisi atau Resume Berita Acara Pemeriksaan Saksi atau Resume Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau Berita Acara Penangkapan atau Berita Acara Penahanan atau Berita Acara Pengeledahan atau Penyitaan.

Dalam hal isi dari Resume Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dilakukan oleh anak yakni sebagai berikut:

1. Dasar
  - a. laporan polisi
  - b. surat perintah penyidikan
  - c. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
2. Perkara  
Perkara tindak pidana yang telah dilakukan.
3. Fakta-fakta
  - a. pemanggilan
  - b. perintah membawa
  - c. penangkapan
  - d. penahanan
  - e. pengeledahan
  - f. penyitaan
  - g. keterangan saksi-saksi
  - h. keterangan pelaku anak
  - i. barang bukti
  - j. alat bukti surat
4. Pembahasan
  - a. Analisa yuridis mengenai Pasal yang akan dijatuhkan kepada pelaku anak tersebut.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Aiptu Setiawan, penyidik anak Polres Malang Kota, tanggal 7 Desember 2018 jam 10.00 WIB.

## 5. Kesimpulan

- a. bahwa unsur Pasal yang dijatuhkan telah terpenuhi
- b. peningkatan ke tahap selanjutnya yakni penuntutan, jika tidak ada unsur yang terpenuhi maka akan dihentikan

## 6. Penutup

Setelah Resume Berita Acara tersebut telah lengkap dan terpenuhi, maka berkas tersebut akan dilimpahkan kepada penuntut umum. Dalam proses penyidikan ini penyidik juga dibebani dengan waktu yakni 7 (tujuh) hari setelah pelaku anak ini ditangkap. Masa penahanan untuk anak pun juga berbeda dengan Undang-undang yang sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jika diperlukan penahanan oleh penyidik paling lama 7 (tujuh hari) dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Tetapi jika anak tersebut ada yang menjamin bahwa anak tersebut tidak akan kabur selama proses hukum berjalan maka anak tersebut tidak diwajibkan dilakukan penahanan.<sup>8</sup>

Dalam hal pemeriksaan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana di Polres Malang Kota juga sudah membentuk Unit Tindak Pidana Khusus Anak yang secara khusus memeriksa perkara anak yang dilakukan di ruangan riksa anak. Dalam proses penyidikan tersebut penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, yang artinya penyidik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai seragam dinas/ tidak memakai atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga akan menimbulkan ketakutan dan trauma. Selain itu juga jika dianggap perlu penyidik juga akan melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kota Malang. Perlu diketahui juga penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal lain yang dianggap perlu yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>9</sup>

Selain itu dalam proses penyidikan perkara anak juga terdapat penangkapan dan penahanan. Dalam pengertian Pasal 1 angka (20) KUHAP “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pegekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”. Dalam hal penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali jika pelaku tertangkap tangan yakni dengan tindakan langsung segera mengamankan pelaku tersebut beserta barang buktinya kepada penyidik.

Dalam melakukan penangkapan tersebut, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati sesuai dengan harkat dan martabat anak. Penangkapan yang terhadap anak juga harus dilakukan dengan manusiawi, jangan anak tersebut dijadikan sebagai objek atau disamakan dengan penangkapan kepada orang dewasa pada umumnya di lakukan dengan sedikit kekerasan. Selain itu anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi oleh dirinya. Dalam Pasal 30 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak.

Selanjutnya jika sudah dilakukan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Tetapi dalam tindak pidana anak ini penahanan tidak harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik harus betul-betul mempertimbangkan jika dirasa perlu melakukan penahanan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Aiptu Setiawan, penyidik anak Polres Malang Kota, tanggal 7 Desember 2018 jam 10.00 WIB.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Aiptu Setiawan, penyidik anak Polres Malang Kota, tanggal 7 Desember 2018 jam 10.00 WIB.

terhadap anak. Dalam Pasal 1 angka (21) KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa “ penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orangtua/ wali dan/ atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/ atau tidak akan mengulangi tindak pidana”. Selanjutnya penahanan dilakukan apabila anak tersebut melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun, atau tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Perlu diketahui juga untuk dapat dilakukan penahanan terhadap anak harus memenuhi syarat dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA yakni:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih

Pasal 32 ayat (3) juga menyatakan bahwa syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Jangka waktu penahanan anak pun lebih singkat daripada penahanan pada orang dewasa yakni 7 (tujuh) hari dan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Untuk tempat penahanan anak juga harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta juga harus dapat memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut. Hal itu juga merupakan bentuk perlindungan terhadap anak sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental maupun sosial.<sup>10</sup>

Dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa “Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum. Selanjutnya dalam ayat (5) disebutkan bahwa apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

## **PENUTUP**

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Kepolisian Resort Malang Kota, dalam hal upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi syarat-syarat diversifikasi pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetapi anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal proses penyidikan yang dilakukan di Kepolisian Resort Malang Kota, proses tersebut kurang lebih sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan sudah adanya penyidik khusus anak juga ruang khusus pemeriksaan untuk anak. Selain itu juga penyidik juga berkerjasama dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga yang lebih penting dalam hal pemeriksaan tersebut anak dijadikan sebagai subjek bukan sebagai objek untuk menggali informasi dalam proses penyidikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Aiptu Setiawan, penyidik anak Polres Malang Kota, tanggal 7 Desember 2018 jam 10.00 WIB.



Kusno Adi, 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: Ummpress  
R.Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika  
Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak